



P U T U S A N

Nomor 5845 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADE BAYHAKI, S.SY;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/14 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Buaran Jati RT. 002/001, Desa Buaran Jati, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Operator Desa Pekayon);
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 5845 K/Pid.Sus/2022



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 10 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE BAYHAKI, S.SY., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 5845 K/Pid.Sus/2022



Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE BAYHAKI, S.SY berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Keputusan Camat Sukadiri, Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa Pekayon, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, tanggal 21 Maret 2011;
 2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Waktu Pelaksanaan Januari-Desember 2016, sumber dana ADD sebesar Rp237.000.000,00;
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp11.639.000,00;
 - c. Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari-Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp41.413.570,00;
 - d. Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari-Desember 2016, sumber dana Bantuan Provinsi, sebesar Rp20.000.000,00;
 - e. Kegiatan Operasional BPD, Waktu Pelaksanaan Januari-Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp14.000.000,00;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 5845 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa, Waktu Pelaksanaan November 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp8.385.000,00;
 - g. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Waktu Pelaksanaan November 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp8.237.000,00;
 - h. Kegiatan Penetapan APBDesa, Waktu Pelaksanaan Februari 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp8.435.000,00;
 - i. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp5.000.000,00;
 - j. Kegiatan Operasional RT/RW, waktu pelaksanaan Januari-Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp27.600.000,00;
3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan MCK terdiri sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembangunan MCK RT 06/08 (6 x 3 m), sebesar Rp57.709.953,00;
 - b) Pembangunan MCK RT 04/03 (6 x 3 m), sebesar Rp57.709.953,00;
 - b. Kegiatan pembangunan jalan desa terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Paving Blok Jalan Lingkungan Blok Usman RT 02/06 (1,2 x 48,3 m) sebesar Rp12.212.233,00;
 - b) Paving Blok Jalan Lingkungan RT 02/06 (1,2 x 90 m) sebesar Rp20.781.189,00;
 - c) Paving Blok RT 01/01 (2,5 x 41 m) sebesar Rp19.285.980,00;
 - d) Paving Blok RT 02/06 Majelis Ta'lim (2,5 x 45 m) sebesar Rp20.865.388,00;
 - e) Paving Blok Jalan Lingkungan RT 02/01 (1,2 x 108 m) sebesar Rp24.362.575,00;
 - f) Paving Blok RT 01/01 (1,2 x 64 m) sebesar Rp15.446.989,00;
 - g) Paving Blok Jalan Lingkungan RT 03/04 (1,2 x 50 m) sebesar Rp12.736.517,00;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 5845 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Tpt RT 03/06 Kampung Pulo Nyamuk (100 m) sebesar Rp25.432.925,00;
- c. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan SPAL terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) SPAL RT 01/01 (50 x 70 m) sebesar Rp32.531.986,00;
 - b) SPAL Blok Juanda RT 01/06 (48,5 x 50 m) sebesar Rp23.233.744,00;
 - c) SPAL RT 01/06 (47,7 x 50 m) sebesar Rp22.903.385,00;
- d. Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Posyandu terdiri dari sub kegiatan pembangunan Gedung Posyandu (3 x 5 m2) sebesar Rp47.662.745,00;
- 4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam penanganan gizi buruk pada balita, waktu pelaksanaan November 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp6.865.000,00;
 - b. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah, waktu pelaksanaan November 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp26.584.770,00;
 - c. Kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT, waktu pelaksanaan November, sumber dana PBH, sebesar Rp6.845.000,00;
- 5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB, Waktu pelaksanaan Maret, Juni, September, Desember 2016, sumber dana DDS, sebesar Rp37.012.500,00;
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri rumah tangga waktu pelaksanaan November 2016, sumber dana DDS, sebesar Rp36.551.871,00;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 5845 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) berkas pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2016 60% Pemerintah Desa Pekayon, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang;
7. 1 (satu) berkas pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2016 40% Pemerintah Desa Pekayon, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang;
8. 1 (satu) unit mesin potong bahan/kain merek KSM;
9. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06002 / SP2D / 2016, tanggal 27 Juli 2016 Nomor Urut 144 Jumlah Rp407.677.892,00, berikut lampirannya;
10. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06001 / SP2D / 2016, tanggal 27 Juli 2016 Nomor Urut 144 Jumlah Rp11.285.112,00, berikut lampirannya;
11. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06004 / SP2D / 2016, tanggal 27 Juli 2016 Nomor Urut 144 Jumlah Rp87.685.950,00, berikut lampirannya;
12. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06003 / SP2D / 2016, tanggal 27 Juli 2016 Nomor Urut 144 Jumlah Rp134.183.826,00, berikut lampirannya;
13. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09189 / SP2D / 2016, tanggal 25 Oktober 2016 Nomor Urut 213 Jumlah Rp271.785.261,00, berikut lampirannya;
14. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09191 / SP2D / 2016, tanggal 25 Oktober 2016 Nomor Urut 213 Jumlah Rp7.523.408,00, berikut lampirannya;
15. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09188 / SP2D / 2016, tanggal 25 Oktober 2016 Nomor Urut 213 Jumlah Rp58.457.300,00 berikut lampirannya;
16. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09190 / SP2D / 2016, tanggal 25 Oktober 2016 Nomor Urut 213 Jumlah Rp89.455.884,00, berikut lampirannya;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 5845 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. *Copy* Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11161/ SP2D / 2016, tanggal 7 Desember 2016 Nomor Urut 213 Jumlah Rp7.913.570,00, berikut lampirannya;
18. *Print Out* Rekening Bank BJB atas nama Kas Desa Pekayon, dengan Nomor Rekening: 0013946213100 alamat Jalan Raya Pekayon Km.01 Sukadiri Tangerang;
19. *Flashdisk* merek Sandisk berisi file terkait APBDES Pekayon Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
 - Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai 7 dan Nomor Urut 9 sampai 18 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang Bukti Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 19 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 24 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa ADE BAYHAKI, S.SY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ADE BAYHAKI, S.SY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE BAYHAKI, S.SY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 5845 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 19, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang tanggal 10 Februari 2022;
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT-BTN tanggal 19 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 Februari 2022 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.SRG., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE BAYHAKI, S.SY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADE BAYHAKI, S.SY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE BAYHAKI, S.SY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 5845 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 19 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 24 Februari 2022;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Srg. *juncto* Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT.BTN *juncto* Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pada tanggal 31 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 Juni 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa dalam pelaksanaan APBDesa Pekayon Tahun Anggaran 2016, Saksi Rohman alias Gobang selaku Kepala Desa Pekayon, Saksi Suwandi selaku Sekretaris Desa Pekayon dan Terdakwa selaku Operator Sistem Keuangan Desa Pekayon telah melakukan penyimpangan prosedur dan ketentuan, tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah diterima, memanipulasi bukti penggunaan dana dan membuat laporan pertanggungjawaban dana APBDesa Pekayon yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan menyimpang dari Peraturan Desa Pekayon Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 tentang Perubahan APBDesa Pekayon TA 2016. Saksi Rohman alias Gobang dan Saksi Suwandi menyuruh Terdakwa untuk membuat LPJ APBDesa Pekayon tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa membuat LPJ APBDesa Pekayon Tahun 2016 Tahap 1 dan tahap 2 dengan bukti-bukti bon dari Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggunakan bon fiktif

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 5845 K/Pid.Sus/2022



yang sebagian diperoleh dari Saksi Rohman alias Gobang dan Saksi Suwandi tanpa melibatkan perangkat desa, kemudian Terdakwa membuat sendiri nama-mana peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan lalu menandatangani sendiri lalu Terdakwa menandatangani nota bon tersebut agar seolah-olah benar ada pembelanjaan padahal tidak ada;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Rohman alias Gobang, Saksi Suwandi dan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp583.165.266,59 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten dan terdapat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada Saksi Suwandi sebagai uang ucapan terimakasih dalam kegiatan insole sepatu. Dengan demikian telah memperkaya diri Saksi Rohman alias Gobang sebesar Rp582.165.266,59; (lima ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu berkoordinasi dengan Saksi Rohman alias Gobang dan Saksi Suwandi dalam membuat LPJ dan mau melakukan perbuatan tersebut karena tuntutan dari Saksi Rohman alias Gobang dan Saksi Suwandi karena jika LPJ tersebut tidak selesai maka tidak akan menerima pencairan dan Terdakwa tidak menerima gaji. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa Terdakwa bekerja atas petunjuk Saksi Rohman alias Gobang yang mengangkat Terdakwa sebagai Operator Sistem Keuangan Desa Pekayon dan peran Terdakwa sangat signifikan dalam perkara *a quo* karena Terdakwa yang mengerjakan semuanya, namun jelas Terdakwa



tidak mendapatkan atau menikmati keuntungan apapun selain gaji yang telah dijanjikan oleh Saksi Rohman alias Gobang dan Saksi Suwandi sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **1 November 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim Agung dan **H. Ansori, S.H.**,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 5845 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.
ttd.

H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 5845 K/Pid.Sus/2022